

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT  
KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

2015

PERKA ANRI NO. 37, 17 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
LEMBAGA KEARSIPAN DAN UNIT KEARSIPAN TERBAIK NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka Pembinaan Kearsipan Nasional atas peran serta dan partisipasi aktif dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas serta meningkatkan dinamika implementasi pengelolaan kearsipan di lingkungan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perguruan Tinggi Negeri perlu diberikan penghargaan bidang kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014. Perka ANRI Nomor 25 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan lembaga kearsipan dan unit kearsipan terbaik nasional mulai dari tahapan penilaian, pemilihan, dan penetapan.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015.
  - Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.